ABSTRAK

Menghindari hal-hal yang merugikan negara, misalnya kelalatan yang dilakukan Wajib Pajak karena melanggar kewajiban perpajakan maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebesar 2%, denda dan kenaikan, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah dilakukan penagihan persuasil tetap tidak berniat baik untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya, maka Wajib Pajak tersebut dikelompokkan sebagai Wajib Pajak nonkooperatif. Dalam hal tersebut, Ditjen Pajak akan melakukan tindakan penagihan aktif. Hal ini dilakukan untuk mengatahui sampai sejauhmana kepatuhan wajib pajak dalam melamasi utang pajaknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana pengaruh pengenaan sanksi administrasi pajak dan penagihan aktif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lubukpakam. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 541 wajib pajak. Teknik sampling yang dipergunakan secara acak dengan jumlah 54 Wajib Pajak. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam. Teknik analisa data yang dipergunakan statistic deskriptif dan statistic inferensial dengan

menerapkan program Statistic Package for Social Secience (SPSS).

Hasil regresi linier berganda yang diperoleh melalui program SPSS versi 15.0, maka dapat diketahui bahwa variabel sanksi administrasi pajak (X₁) memberikan nilai koefisien sebesar 0,241 dengan tingkat signifikansi 0,040<0.05, dapat ditarik kesimpulan secara persial sanksi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam. Variabel penagihan aktif pajak (X₂) memberikan nilai koefisien 0,290 dengan tingkat signifikansi 0,029 < 0,05 dapat disimpulkan secara varsial penagihan aktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Lubuk Pakam. Konstanta diperoleh sebesar 14,837 yang menyatakan bahwajika variabel sanksi administrasi pajak dan penagihan aktif tidak berfungsi, maka kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 14,837. Dengan demikian bahwa sanksi administrasi pajak dan penagihan aktif secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam.

Kata Kuoci: Sanksi administrasi, Penagihan Aktif dan Kepatuhan